



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765
Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/029/SET.CASN/IX/2023

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Blora pada Tahun Anggaran 2023 membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jabatan fungsional sejumlah 2.033 lowongan yang terdiri dari:

1. Tenaga Guru : 1.033
2. Tenaga Kesehatan : 543
3. Tenaga Teknis : 457

dengan mekanisme seleksi sebagai berikut:

A. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU

1. Lowongan Jabatan

Jumlah lowongan jabatan fungsional guru adalah sejumlah 1.033 lowongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

2. Ketentuan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru

a. Jenis Kebutuhan

Jenis kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional guru terdiri atas:

1) Kebutuhan khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:

a) Pelamar prioritas,

adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;

b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II),

adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN); dan

c) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri,

adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

2) Kebutuhan umum, dengan kriteria pelamar meliputi:

a) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan Pendidikan Profesi Guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi; dan

- b) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi.
- b. Alokasi Kebutuhan Khusus Pelamar Penyandang Disabilitas
 - 1) Penetapan kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas dialokasikan bagi setiap Warga Negara Indonesia yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas adalah 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan PPPK yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Selain dapat melamar pada alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas, pelamar penyandang disabilitas dapat pula melamar pada jabatan di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas, kecuali:
 - a) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan
 - 4) Pelamar penyandang disabilitas yang melamar di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas tidak diberlakukan ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas.
- c. Persyaratan
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - d) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran.
 - e) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - f) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - g) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - h) Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru Dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
 - i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

- j) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - k) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
 - l) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - m) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
 - n) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
 - o) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
- 2) Persyaratan Khusus
- a) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - (1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - (2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sebagai guru.
 - b) Pelamar seleksi PPPK JF guru berstatus sebagai penyandang disabilitas berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - (2) Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan; dan
 - (3) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
- d. Tata Cara Pelamaran
- 1) Ketentuan Umum
- a) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
 - b) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
 - c) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
 - d) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - (1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan; atau
 - (2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Indentitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru didahulukan secara berurutan bagi:
 - (1) Pelamar prioritas;
 - (2) Eks THK-II;
 - (3) Guru non ASN di sekolah negeri; dan
 - (4) Pelamar pada kebutuhan umum.

2) Alur Pelamaran

a) Pembuatan akun

Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

b) Unggah/*upload* dokumen

Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* berwarna dokumen, yang meliputi:

(1) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.

(2) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.

(3) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus).

Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(4) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik (bukan Daftar Nilai Sementara).

Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli transkrip akademik dan dokumen hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(5) Pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal, berwarna, latar belakang warna merah.

(6) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.

(7) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah/*upload*:

(a) Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

(b) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sebagai guru, dengan ketentuan:

((1)) Video menampilkan seluruh tubuh;

((2)) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan

((3)) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

e. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Administrasi

a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

b) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.

c) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

- d) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka pada SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - e) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN.
 - f) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
 - g) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
 - h) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
 - i) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
- 2) Seleksi Kompetensi dan Wawancara
- a) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
 - b) Seleksi kompetensi memuat:
 - (1) Kompetensi teknis;
 - (2) Kompetensi manajerial; dan
 - (3) Kompetensi sosial kultural.
 - c) Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
 - d) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
 - e) Seleksi pengadaan PPPK JF guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, dimana penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara.
 - f) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
 - g) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - (2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit; kecuali bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit; dan
 - (2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
 - h) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - (2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - (3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - (4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - i) Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF guru tahun 2021.

- j) Jadwal, tempat dan ketentuan seleksi kompetensi dan wawancara akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- f. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi
- 1) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - c) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - d) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - e) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
 - 2) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
 - 3) Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum.
 - 4) Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Pengumuman ini;
 - b) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
 - 5) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
 - 6) Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar.
 - 7) Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
 - 8) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 9) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;

- c) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- g. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 2) Pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - a) Mengundurkan diri;
 - b) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan/atau Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi; atau
 - d) Meninggal dunia,
 maka panitia seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
 - 5) Panitia seleksi dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
 - 6) Panitia seleksi berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dari Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

B. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

1. Lowongan Jabatan

Jumlah lowongan jabatan fungsional tenaga kesehatan adalah sejumlah 543 lowongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.

2. Ketentuan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

a. Jenis Kebutuhan

Jenis kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan terdiri atas:

- 1) Khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:
 - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II), adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan
 - b) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN), adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.

- 2) Umum, dengan kriteria pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
- b. Pelamar Penyandang Disabilitas
 - 1) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas.
 - 2) Pelamar penyandang disabilitas yang melamar di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas tidak diberlakukan ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas.
- c. Persyaratan
 - 1) Persyaratan Umum
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - d) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran.
 - e) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - f) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - g) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - h) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - j) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - k) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
 - l) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - m) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
 - n) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
 - o) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.
 - 2) Persyaratan Khusus
 - a) Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai jabatan yang dilamar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR). Daftar jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR tercantum dalam Lampiran VIII Pengumuman ini.

- b) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - (1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sebagai tenaga kesehatan.
- d. Tata Cara Pelamaran
 - 1) Ketentuan Umum
 - a) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
 - b) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
 - c) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
 - d) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - (1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan; atau
 - (2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Indentitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Alur Pelamaran
 - a) Pembuatan akun
Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - b) Unggah/*upload* dokumen
Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* berwarna dokumen, yang meliputi:
 - (1) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.
 - (2) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.
 - (3) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus).
Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - (4) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik (bukan Daftar Nilai Sementara).
Khusus bagi pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli transkrip akademik dan dokumen hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (5) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib mengunggah/*upload* asli Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) STR dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - (b) STR masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR).
- (6) Pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal, berwarna, latar belakang warna merah.
- (7) Asli surat keterangan bekerja yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani oleh paling rendah pimpinan unit kerja. Misalkan:
 - (a) Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - (b) Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - (c) Pejabat Pengawas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pengawas (UPTD Kesehatan);
 - (d) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator (Balai Pelatihan Kesehatan);
 - (e) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama (Dinas Kesehatan); atau
 - (f) Direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia/ketua yayasan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintahan/yayasan.
- (8) Khusus bagi eks THK-II dan tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang melamar pada jenis kebutuhan khusus, wajib mengunggah/*upload* asli surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada Pemerintah Kabupaten Blora yang ditandatangani oleh paling rendah pimpinan unit kerja dengan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Pengumuman ini dan bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00.
- (9) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.
- (10) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah/*upload*:
 - (a) Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (b) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sebagai tenaga kesehatan, dengan ketentuan:
 - ((1)) Video menampilkan seluruh tubuh;
 - ((2)) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan
 - ((3)) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

e. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Administrasi

- a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- b) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasan melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- c) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- d) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka pada SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blera <https://bkd.blorakab.go.id/>
- e) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN.
- f) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- g) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- h) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.
- i) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.
- j) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.

2) Seleksi Kompetensi dan Wawancara

- a) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- b) Seleksi kompetensi memuat:
 - (1) Kompetensi teknis;
 - (2) Kompetensi manajerial; dan
 - (3) Kompetensi sosial kultural.
- c) Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
- d) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas.
- e) Seleksi pengadaan PPPK JF tenaga kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, dimana penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara.
- f) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
- g) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - (2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;

- h) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - (2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - (3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - (4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - i) Jadwal, tempat dan ketentuan seleksi kompetensi dan wawancara akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- f. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi
- 1) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - c) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
 - 2) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
 - 3) Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Pengumuman ini;
 - b) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
 - 4) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, dengan ketentuan:
 - a) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
 - b) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah ketentuan huruf a) diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non ASN yang berperingkat terbaik.
 - 5) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
 - 6) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 7) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;

- c) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
- 8) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda berdasarkan ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan.
 - 9) Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah ketentuan angka 8) diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
- g. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 2) Pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - a) Mengundurkan diri;
 - b) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan/atau Menteri Kesehatan; atau
 - d) Meninggal dunia,
 maka panitia seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
 - 5) Panitia seleksi dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.
 - 6) Panitia seleksi berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dari Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

C. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS

1. Lowongan Jabatan

Jumlah lowongan jabatan fungsional tenaga teknis adalah sejumlah 457 lowongan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

2. Ketentuan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis

a. Jenis Kebutuhan

Jenis kebutuhan PPPK untuk jabatan fungsional tenaga teknis terdiri atas:

- 1) Khusus, dengan kriteria pelamar meliputi:

- a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II),
adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; dan
 - b) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN),
adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- 2) Umum, dengan kriteria pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil dan ahli pertama.
- b. Pelamar Penyandang Disabilitas
- 1) Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas, kecuali kebutuhan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran Pemula.
 - 2) Pelamar penyandang disabilitas yang melamar di luar alokasi kebutuhan khusus pelamar penyandang disabilitas tidak diberlakukan ketentuan khusus bagi penyandang disabilitas.
- c. Persyaratan
- 1) Persyaratan Umum
 - a) Warga Negara Indonesia.
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah.
 - d) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran.
 - e) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
 - f) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
 - g) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
 - h) Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
 - i) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
 - j) Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - k) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Blora.
 - l) Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - m) Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya.
 - n) Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK.
 - o) Memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar.

- 2) Persyaratan Khusus
 - a) Bagi pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, wajib memenuhi persyaratan wajib tambahan berupa:
 - (1) Surat Keterangan Sehat;
 - (2) Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas.
 - b) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - (1) Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - (2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- d. Tata Cara Pelamaran
 - 1) Ketentuan Umum
 - a) Pelamaran dilakukan secara daring/*online* melalui SSCASN pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
 - b) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN, yaitu PNS atau PPPK pada tahun anggaran yang sama.
 - c) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan.
 - d) Dalam hal pelamar diketahui melamar:
 - (1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan; atau
 - (2) Menggunakan 2 (dua) Nomor Indentitas Kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Alur Pelamaran
 - a) Pembuatan akun
Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.
 - b) Unggah/*upload* dokumen
Pelamar harus mengunggah/*upload* hasil pindai/*scan* berwarna dokumen, yang meliputi:
 - (1) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.
 - (2) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau surat keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku, dengan ketentuan paling sedikit menampilkan identitas dan foto pelamar.
 - (3) Asli Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah/surat keterangan pengganti Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah (bukan Surat Keterangan Lulus).
Khusus bagi pelamar lulusan sekolah/ perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli dokumen penyetaraan Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

- (4) Asli daftar nilai pada Surat Tanda Tamat Belajar/transkrip akademik/surat keterangan pengganti daftar nilai/transkrip akademik (bukan Daftar Nilai Sementara).
Khusus bagi pelamar lulusan sekolah/ perguruan tinggi luar negeri, wajib mengunggah/*upload* asli daftar nilai/transkrip akademik dan dokumen hasil konversi nilai/Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pas foto terbaru dengan mengenakan pakaian formal, berwarna, latar belakang warna merah.
- (6) Asli surat keterangan bekerja yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani oleh paling rendah pimpinan unit kerja. Misalkan:
- (a) Kepala sekolah bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di satuan pendidikan (TK/SD/SLTP/SLTA);
 - (b) Pejabat Pengawas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pengawas (UPTD/Kelurahan);
 - (c) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator (Kecamatan/Kantor); atau
 - (d) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama (Badan/Dinas); atau
 - (e) Direktur/kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia/ ketua yayasan bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/ lembaga swadaya nonpemerintahan/ yayasan.
- (7) Khusus bagi eks THK-II dan tenaga non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bora yang melamar pada jenis kebutuhan khusus, wajib mengunggah/*upload* asli surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada Pemerintah Kabupaten Bora yang ditandatangani oleh paling rendah pimpinan unit kerja dengan diketahui oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Pengumuman ini dan bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00.
- (8) Asli surat pernyataan yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Pengumuman ini, bermeterai elektronik (e-meterai) Rp 10.000,00 dan ditandatangani.
- (9) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional Pemadam Kebakaran Pemula, wajib mengunggah/*upload* persyaratan wajib tambahan berupa asli surat keterangan sehat dan surat keterangan bukan penyandang disabilitas dari rumah sakit pemerintah/puskesmas.
- (10) Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jabatan fungsional yang mencantumkan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Pengumuman ini, dapat mengunggah/*upload* asli sertifikat kompetensi bagi yang memiliki.
- (11) Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah/*upload*:
- (a) Asli surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan

(b) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari – hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar, dengan ketentuan:

((1)) Video menampilkan seluruh tubuh;

((2)) Video menunjukkan kegiatan mulai dari berangkat bekerja, melaksanakan pekerjaan sampai dengan pulang bekerja; dan

((3)) Durasi video paling lama 2 (dua) menit.

e. Tahapan Seleksi

1) Seleksi Administrasi

a) Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.

b) Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.

c) Dalam hal dokumen pelamaran tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

d) Hasil seleksi administrasi akan diumumkan secara terbuka pada SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bora <https://bkd.blorakab.go.id/>

e) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dan diajukan melalui SSCASN.

f) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.

g) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

h) Dalam hal alasan sanggahan pelamar diterima, panitia seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggahan.

i) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

j) Pelamar yang lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu ujian melalui SSCASN.

2) Seleksi Kompetensi dan Wawancara

a) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

b) Seleksi kompetensi memuat:

(1) Kompetensi teknis;

(2) Kompetensi manajerial; dan

(3) Kompetensi sosial kultural.

c) Materi seleksi Kompetensi Teknis disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.

d) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural disusun oleh tim penyusun naskah soal seleksi di bawah koordinasi Panselnas.

e) Seleksi pengadaan PPPK JF tenaga teknis dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas, dimana penilaiannya dilaksanakan dengan wawancara.

- f) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh BKN.
 - g) Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit; dan
 - (2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit;
 - h) Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir, dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - (2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - (3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - (4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - i) Jadwal, tempat dan ketentuan seleksi kompetensi dan wawancara akan diumumkan lebih lanjut melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
- f. Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi
- 1) Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - c) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
 - 2) Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a) 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b) 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 40 (empat puluh) untuk wawancara.
 - 3) Penetapan nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a) Nilai untuk seleksi kompetensi teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Pengumuman ini;
 - b) 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
 - 4) Seleksi kompetensi teknis diberikan kebijakan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Pengumuman ini.
 - b) Bagi jabatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) jenis sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapat memilih 1 (satu) jenis sertifikat yang digunakan sebagai tambahan nilai.

- 5) Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik, dengan ketentuan:
 - a) Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik;
 - b) Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah ketentuan huruf a) diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta non ASN yang berperingkat terbaik.
 - 6) Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
 - 7) Pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 8) Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a) Nilai kompetensi teknis yang tertinggi;
 - b) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural yang tertinggi;
 - c) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b) masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang tertinggi; dan
 - d) Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.
 - 9) Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda berdasarkan ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan.
 - 10) Dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi setelah ketentuan angka 9) diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
- g. Pengumuman Hasil Akhir Seleksi
- 1) Pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara yang dilakukan oleh Ketua Panselnas.
 - 2) Pengumuman hasil akhir seleksi tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
 - 3) Pengumuman hasil akhir seleksi akan diumumkan melalui SSCASN dan/atau laman Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora <https://bkd.blorakab.go.id/>
 - 4) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari:
 - a) Mengundurkan diri;
 - b) Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c) Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi; atau
 - d) Meninggal dunia,maka panitia seleksi akan mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
 - 5) Panitia seleksi dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti.

- 6) Panitia seleksi berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara dari Ketua Panselnas menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

D. PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
2. PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Dalam hal PPPK mengajukan pindah instansi, yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
4. Masa perjanjian kerja PPPK adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja memperhatikan selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar yaitu 60 (enam puluh) tahun bagi jabatan fungsional guru dan 58 (lima puluh delapan) bagi jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis.
 - b. Pelamar seleksi PPPK yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan maka masa perjanjian kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.
5. PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Pengumuman ini, dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.

E. KETENTUAN TAMBAHAN

Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 berlaku pula ketentuan tambahan sebagai berikut:

1. Pelamar pada pengadaan PPPK dilarang membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK.
2. Dalam hal pelamar terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK.
3. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PPPK Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Inspektur Daerah Kabupaten Blora. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
4. Bagi pelamar yang tidak melakukan pelamaran secara daring/*online* melalui SSCASN maka terhadap dokumen pelamaran yang bersangkutan tidak dilakukan seleksi administrasi dan menjadi milik panitia seleksi.
5. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi calon PPPK atau PPPK Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai calon PPPK atau PPPK Pemerintah Kabupaten Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

6. Seluruh kegiatan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya.
7. Keputusan panitia seleksi dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

F. LAYANAN BANTUAN/CALL CENTER/HELP DESK/MEDIA SOSIAL RESMI

Informasi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi:

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora
 Alamat : Jalan Reksodiputro Nomor 24 Blora
 Telepon : (0296) 531284
 Layanan dibuka setiap hari kerja selama pendaftaran mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 15.00 WIB.
2. Website : <https://bkd.blorakab.go.id/>
3. Instagram : @bkd.kabupatenblora

G. JADWAL

Jadwal tentatif pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pengumuman Seleksi	19 s.d. 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023

NO	KEGIATAN	JADWAL
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Blora, 19 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2023



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001